



**P E N E T A P A N**

**Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Adman Ahmad Solihin Alias Solihin bin Warsito**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Binangun Rt 002 Rw 010, Desa Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

**Khoiriyah alias Riyah binti Darsun Masrur**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kruncang Rt 002 Rw 009, Desa Badakarya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Maret 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 152/Pdt.P/2023/PA.Ba tanggal 24 Maret 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1999 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara namun keduanya sudah bercerai pada tahun 2012;

2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Banjarnegara dengan Nomor 114108/TP/2009 di Banjarnegara, pada tanggal 16 Januari 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama: ;

Roliah binti Adman Ahmad Solihin Alias Solihin, Tempat tanggal lahir: Banjarnegara, 16-01-2006, Umur 17 tahun 2 bulan, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas: 3304125601060001, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Kruncang Rt 002 Rw 009, Desa Badakarya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan laki-laki;

Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat, Tempat tanggal lahir: Banjarnegara, 22-12-2000, Umur 22 tahun 3 bulan, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas: 3304122212000001, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Petuguran Rt 002 Rw 002, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima pinangan orang tua lelaki tersebut pada tanggal 01 Desember 2022 dan akan melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 April 2023 (Senin legi);

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melangsungkan pernikahan anak perempuannya tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara menolak dengan Surat Penolakan

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Penolakan Nomor : 275/Kua.14.04.08/PW.01/III/2023  
tertanggal 20 Maret 2023 untuk melaksanakan pernikahan karena anak  
Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menurut Undang- Undang  
kecuali Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Dispensasi Kawin  
dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan syari  
untuk nikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berusia  
17 tahun 2 bulan namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti  
layaknya orang dewasa;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera  
dilaksanakan karena calon isteri (Roliah binti Adman Ahmad Solihin Alias  
Solihin) sudah dalam keadaan hamil 5 bulan dengan calon suami (Irfan  
Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat);

7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mandiri dan  
berpenghasilan tetap sebagai Sopir yang cukup untuk mencukupi  
kebutuhan hidup berumah tangga sesudah menikah nanti;

8. Bahwa calon suami dan orang tuanya telah mengetahui tentang usia  
calon isteri sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing  
berumah tangga dengan penuh pengertian;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan  
Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan  
Pemohon II yang bernama (Roliah binti Adman Ahmad Solihin Alias Solihin)  
untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Irfan Saefudin bin  
Badar Nurohmat alias Nurohmat);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa  
Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin, Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat dan orangtua Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah dan saat ini ia telah hamil 5 bulan dari hubungannya dengan calon suaminya yang bernama Irfan Saefudin ;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin serta tidak ada larangan nikah dan saat ini calon istrinya yang bernama Roliah telah hamil 5 bulan dari hubungannya dengan Irfan Saefudin;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Badar Nurohmat alias Nurohmat, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Petuguran RT002 RW002 Desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya hingga keduanya mandiri berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304120701790001 tanggal

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304125112810001 tanggal 19 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304122909140006 tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Akta Kelahiran Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin nomor 114108/TP/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin NIK 3304125601060001 tanggal 07 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Ijazah Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin Nomor 003/Mi.11.04.554/PP.01.1/6/2018 tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Akta Kelahiran Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat nomor 107907/TP/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat NIK 3304122212000001 tanggal 07 Desember 2021. Bukti surat

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami NIK 3304121611780004 tanggal 22 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Surat Penolakan Nomor 275/Kua.14.04.08/PW.01/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Di Bawah Usia Nomor 440/215/Pusk.Pgl1/2023 tanggal 24 Maret 2023, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/085/Ds.Bdl/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bondolharjo Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/176/Ds. Badakarya/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badakarya Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (periksa kehamilan) atas nama Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5, serta P.8 terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin, Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat dan orangtua Irfan Saefudin bin Badar

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurohmat alias Nurohmat agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pasangan suami istri dan orangtua calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- Calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- Calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin telah dilamar oleh Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat pada bulan Desember 2022;
- Bahwa akibat hubungan yang terlalu dekat antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, saat ini anak Para Pemohon tengah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun 2 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin telah dilamar oleh Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat pada bulan Desember 2022, bahkan Roliah tengah hamil 5 bulan akibat hubungannya dengan Irfan Saefudin;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sebagaimana keterangannya di dalam persidangan, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, in casu antara **Roliah** dengan **Irfan Saefudin** telah terjalin hubungan saling mencintai yang sedemikian rupa sifatnya dan telah

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pada katagori sangat mendesak, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, karenanya dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

### درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ”, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 seagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada **Roliah** akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum, in casu menikah dengan laki-laki yang bernama **Irfan Saefudin**, meskipun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan akan tetapi telah mendapat dispensasi dari Pengadilan untuk melakukan perkawinan; Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Roliah binti Adman Ahmad Solihin alias Solihin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Roliah binti Adman Ahmad Solihin Alias Solihin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Irfan Saefudin bin Badar Nurohmat alias Nurohmat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 H. oleh Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Aniqotur Rifa ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Aniqotur Rifalah, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 152/Pdt.P/2023/PA.Ba